

**ANGGARAN RUMAH TANGGA  
IKATAN SARJANA EKONOMI INDONESIA  
AKTA NOTARIS NOMOR 111, 19 DESEMBER 2019**

-----**MUKADIMAH**-----

Dalam rangka pelaksanaan pasal (9), pasal (10), pasal (13), pasal (19), dan pasal --  
(25) Anggaran Dasar dan pengatur lebih lanjut beberapa ketentuan pada Anggaran  
Dasar, ditetapkan ART ISEI sebagai berikut:-----

-----**Bab I**-----

-----**PELAKSANAAN KONGRES DAN TATA CARA PENGAMBILAN**-----

-----**KEPUTUSAN DALAM KONGRES**-----

-----**Pasal 1**-----

-----**PELAKSANAAN KONGRES ISEI**-----

- (1) Kongres ISEI diselenggarakan dengan ketentuan:-----
  - (a) Didahului dengan undangan yang disampaikan paling lambat 14 -----  
(empat belas) hari kalender sebelum Kongres kepada:-----
    - 1) Pengurus Pusat ISEI; -----
    - 2) Ketua dan/atau utusan ISEI Cabang;-----  
- dan dihadiri oleh: -----
      - 1) Pengurus Pusat ISEI; -----
      - 2) Ketua dan/atau utusan ISEI Cabang;-----
  - (b) Diikuti oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah ISEI -----  
cabang yang sah. -----

Jika dalam Kongres pertama kuorum tersebut tidak tercapai, Kongres kedua  
dapat diadakan pada hari yang sama, sekurang-kurangnya 1 (satu) jam -----  
setelah saat dibukanya Kongres pertama dan Kongres kedua ini tanpa -----  
menghiraukan berapa jumlah yang hadir berhak mengambil keputusan yang  
mengikat asalkan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara yang  
dikeluarkan dengan sah dalam Kongres kedua menyetujui usul keputusan ---  
yang bersangkutan. -----

- (2) Kongres ISEI pusat dilaksanakan dengan agenda pertama penyampaian ----  
pertanggungjawaban Pengurus Pusat dan penetapan garis-garis besar -----  
kebijakan Pengurus terpilih, kedua pemilihan Ketua Umum ISEI, dan -----  
ketiga penyusunan rekomendasi ISEI kepada Pemerintah. -----
- (3) Pembukaan Kongres dimulai dengan pernyataan Pengurus Pusat telah -----  
demisioner oleh Ketua Umum *Casu Quo* (selanjutnya disingkat “**cq**”). -----  
Ketua Bidang yang membawahi organisasi, dan memilih pimpinan -----  
Kongres. -----
- (4) Kongres dipimpin oleh 3 (tiga) orang pimpinan Kongres secara kolektif ----  
yang disetujui oleh Ketua atau Pengurus Cabang yang hadir berdasarkan ----  
usulan dari Pengurus Pusat. -----
- (5) Dalam hal Ketua atau Pengurus Cabang yang hadir tidak menyetujui salah --  
satu atau lebih dari usulan Pengurus Pusat untuk menjadi pimpinan -----  
Kongres, maka ditetapkan pimpinan Kongres yang terdiri dari 1 (satu) -----  
Ketua ISEI Cabang tuan rumah dan 2 (dua) wakil dari ISEI Cabang bagian -  
Indonesia selain asal dari Ketua ISEI Cabang tuan rumah.-----
- (6) 2 (dua) wakil dari ISEI Cabang selain tuan rumah dipilih secara -----  
musyawarah mufakat, dan dalam hal tidak terdapat kesepakatan maka -----  
dilakukan pemungutan suara oleh Ketua/Pengurus Cabang.-----
- (7) Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat disampaikan oleh Ketua -----

- Umum dan/atau Pengurus Pusat lainnya mengenai pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan yang telah diaudit. -----
- (8) Peserta Kongres memberikan masukan, evaluasi dan rekomendasi kepada -- laporan Pelaksanaan dan laporan keuangan Pengurus Pusat serta ----- memberikan garis-garis besar program Pengurus Pusat yang akan datang.----
  - (9) Rekomendasi ISEI mengenai kebijakan ekonomi kepada Pemerintahan ----- disusun oleh Pengurus Pusat cq. Bidang yang membawahi Perumusan ----- Kebijakan setelah mendapat masukan dari peserta Kongres.-----
  - (10) Berita Acara Kongres ditanda-tangani oleh pimpinan Kongres dan ----- Sekretaris Umum Pengurus Pusat atau salah satu wakil Sekretaris Umum --- Pengurus Pusat. Penanda-tanganan dimaksud tidak disyaratkan dalam hal --- Berita Acara dibuat dengan akta Notaris. -----

## -----**Pasal 2**-----

### -----**PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM KONGRES**-----

- (1) Pengambilan Keputusan dalam Kongres dilakukan secara musyawarah ----- mufakat, apabila tidak dicapai kata mufakat maka dilakukan pemungutan --- suara. -----
- (2) Pengurus Pusat diwakili paling banyak 15 (lima belas) orang perwakilan ---- Pengurus Pusat yang terdiri dari Ketua Umum, Ketua-ketua Bidang, ----- Sekretaris Umum dan para Wakil Sekretaris, Bendahara Umum dan para ---- Wakil Bendahara dan/atau para Pengurus Pusat lainnya. -----
- (3) Pengurus Pusat lainnya ditetapkan secara tertulis oleh Ketua Umum ISEI.---
- (4) Dalam hal personil pengurus pusat seperti dimaksud pada ayat (3) tidak ---- mencapai jumlah 15 (lima belas) dan/atau terdapat personil yang ----- berhalangan hadir, dapat ditunjuk penambahan/penggantinya secara tertulis oleh Pengurus Pusat cq. Ketua bidang yang membawahi organisasi.-----

## -----**Bab II**-----

### -----**PEMILIHAN KETUA UMUM DAN PEMILIHAN PENGURUS**-----

## -----**Pasal 3**-----

### -----**PEMILIHAN KETUA UMUM ISEI**-----

- (1) Calon Ketua Umum diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) Ketua/Pengurus - ISEI Cabang kepada Ketua Umum cq. Ketua Bidang yang membawahi ----- bidang organisasi. -----
- (2) Usulan calon Ketua Umum yang disampaikan oleh Ketua Umum ISEI ----- cabang terdiri dari surat pernyataan dukungan dan surat kesanggupan dari -- calon Ketua Umum ISEI. -----
- (3) Usulan dari Ketua/Pengurus Cabang mengenai calon Ketua Umum ----- ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum Cabang ISEI.-----
- (4) Calon-calon Ketua Umum diverifikasi oleh Pengurus Pusat cq. Bidang yang membawahi organisasi dan disampaikan kepada Kongres untuk dilakukan -- pemilihan. -----

## -----**Pasal 4**-----

### -----**TATA CARA PEMILIHAN KETUA UMUM**-----

- (1) Pemilihan Ketua Umum dilakukan dengan musyawarah mufakat, dan dalam hal tidak terjadi mufakat maka dilakukan pemungutan suara oleh peserta ---- Kongres. -----
- (2) Calon Ketua Umum wajib hadir pada waktu jadwal pemilihan Ketua ----- Umum, dan menyampaikan visi-misi calon Ketua Umum di hadapan peserta Kongres. -----
- (3) Dalam hal calon Ketua Umum berhalangan hadir karena alasan tertulis yang dapat diterima oleh peserta Kongres, kehadiran dan penyampaian visi-misi -

dapat diwakilkan oleh anggota ISEI yang ditunjuk secara tertulis oleh Calon Ketua Umum. -----

- (4) Pemungutan suara dipimpin oleh pimpinan Kongres dilakukan secara ----- tertutup. -----

#### -----**Pasal 5**-----

#### -----**PEMILIHAN PENGURUS PUSAT**-----

- (1) Ketua Umum terpilih menyampaikan sambutan penerimaan atas hasil ----- pemilihan Ketua Umum. -----
- (2) Ketua Umum terpilih diberikan waktu untuk menyusun kepengurusan ----- dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemilihan Ketua ----- Umum.-----

#### -----**Bab III**-----

#### -----**SIDANG PLENO DAN RAPAT KOORDINASI PENGURUS PUSAT**-----

#### -----**Pasal 6**-----

#### -----**SIDANG PLENO**-----

- (1) Sidang Pleno dilaksanakan dengan ketentuan:-----
  - a. didahului dengan undangan yang disampaikan dalam waktu paling ---- lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum Sidang Pleno kepada -- Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang -----
  - b. dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari Pengurus ---- Pusat dan Pengurus Cabang;-----

-Jika dalam Sidang Pleno pertama kuorum tersebut tidak tercapai, Sidang ---- Pleno kedua dapat diadakan pada hari yang sama, sekurang-kurangnya 1 ---- (satu) jam setelah saat dibukanya Sidang Pleno pertama dan Sidang Pleno -- kedua ini tanpa menghiraukan berapa jumlah yang hadir berhak mengambil keputusan yang mengikat asalkan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari -- jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Sidang Pleno kedua ----- menyetujui usul keputusan yang bersangkutan. -----
- (2) Agenda Sidang Pleno ISEI terdiri dari evaluasi pelaksanaan program kerja -- oleh Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang, penetapan lokasi Sidang Pleno - berikutnya, penyampaian usulan rekomendasi ISEI kepada Pemerintah dan - agenda lainnya yang dianggap penting. -----
- (3) Penyampaian evaluasi pelaksanaan program kerja oleh Pengurus Pusat dan - Pengurus Cabang. -----
- (4) Penetapan lokasi Sidang Pleno berikutnya yang diusulkan oleh anggota dan diputuskan secara musyawarah berdasarkan kesiapan dan kemampuan ----- penyelenggaraan dari lokasi Sidang tersebut.-----
- (5) Penyampaian usulan rekomendasi kebijakan ekonomi oleh Pengurus Pusat cq. Bidang Perumusan Kebijakan.-----
- (6) Penyampaian dan pembahasan agenda lain yang dianggap penting ----- disampaikan oleh peserta Sidang Pleno secara lisan dan/atau tertulis.-----
- (7) Berita Acara Sidang Pleno ditanda-tangani oleh pimpinan Sidang Pleno dan Sekretaris Umum Pengurus Pusat atau salah satu wakil Sekretaris Umum --- Pengurus Pusat. Penanda-tanganan dimaksud tidak disyaratkan dalam hal --- Berita Acara dibuat dengan akta Notaris.-----

#### -----**Pasal 7**-----

#### -----**RAPAT KOORDINASI PENGURUS PUSAT**-----

- (1) Pengurus Pusat melaksanakan rapat koordinasi rutin paling sedikit 6 (enam) bulan sekali. -----
- (2) Ketua Bidang melaksanakan rapat koordinasi rutin paling sedikit 3 (tiga) ---- bulan sekali. -----

- (3) Pengurus Pusat dapat mengusulkan rapat koordinasi yang insidental kepada Sekretaris Umum apabila terdapat agenda yang mendesak/penting.
- (4) Hasil rapat koordinasi disampaikan kepada seluruh anggota Pengurus Pusat.

**Bab IV**

**---TATA KELOLA PENGURUS CABANG OLEH PENGURUS PUSAT ---**

**-----Pasal 8 -----**

**-----HUBUNGAN ANTARA PENGURUS PUSAT DAN -----**

**-----PENGURUS CABANG -----**

- (1) Pengurus Pusat melalui Ketua Bidang yang membawahi bidang organisasi -- mengesahkan hasil rapat anggota Cabang mengenai pemilihan ketua dan --- pengurus Cabang serta menyampaikan mengenai kelengkapan kepengurusan kepada ketua atau pengurus Cabang terpilih. -----
- (2) Pengesahan hasil rapat anggota Cabang ditandatangani oleh Ketua Sidang -- dalam rapat anggota Cabang.-----
- (3) Dalam hal Pengurus Cabang tidak melakukan aktivitas sebagaimana ----- ketentuan Anggaran Dasar selama 1 (satu) tahun, maka Pengurus Pusat ---- dapat menonaktifkan kepengurusan Cabang. -----
- (4) Pengurus Pusat melalui Ketua bidang yang membawahi organisasi dapat ---- mengaktifkan kembali kepengurusan Cabang setelah melakukan koordinasi antara Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang. -----
- (5) Ketua Bidang yang membawahi organisasi menugaskan koordinator ----- wilayah untuk melakukan fungsi evaluasi dan koordinasi. -----
- (6) ISEI Cabang dapat memiliki badan hukum yang mengacu kepada badan ---- hukum ISEI Pusat. -----
- (7) ISEI Cabang dapat mengelola aset secara mandiri dan menyampaikan ----- laporan tertulis kepada Pengurus Pusat.-----

**-----Pasal 9 -----**

**-----PENETAPAN DAN PELANTIKAN PENGURUS ISEI CABANG -----**

- (1) ISEI Cabang mengajukan surat permohonan pelantikan pengurus Cabang -- kepada Ketua Umum cq. Sekretaris Umum.-----
- (2) Sekretaris Umum menugaskan sekretariat ISEI Pusat untuk melakukan hal-- hal sebagai berikut: -----
  - (a) Pengecekan kelengkapan administrasi berupa antara lain Berita Acara, daftar hadir, risalah rapat, dan dokumen pendukung lainnya. -----
  - (b) Konfirmasi kepada Bidang yang membawahi organisasi terhadap ----- komposisi/susunan pengurus, aktivitas, masa berlaku dan aspek ----- pendukung lainnya. -----
- (3) Bidang yang membawahi organisasi dapat melakukan koordinasi melalui --- komunikasi dengan ISEI Cabang. -----
- (4) Sekretariat mengusulkan rencana pelantikan ISEI Cabang dan Pejabat ----- pelantik kepada Sekretaris Umum dan Ketua Umum.-----
- (5) Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum/Sekretaris Umum/Pengurus Pusat -- lainnya yang diberi mandat oleh Ketua Umum dan dapat didampingi ----- Pengurus Pusat bidang yang membawahi organisasi.-----

**-----Pasal 10 -----**

**-----TUGAS KOORDINATOR WILAYAH DAN -----**

**-----CABANG KOORDINATOR -----**

- (1) Koordinator Wilayah adalah pengurus Bidang yang membawahi organisasi - yang mengkoordinir Cabang di wilayah Barat, Tengah, Timur Indonesia dan luar negeri. -----

- (2) Koordinator Wilayah dalam Bidang organisasi memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:-----
  - (a) Mengharmonisasikan rencana dan program kerja Cabang tingkat wilayah berdasarkan garis-garis besar kebijaksanaan organisasi;-----
  - (b) Dapat menyelenggarakan Rapat Kerja di tingkat wilayah. -----
- (3) Cabang Koordinator adalah ISEI Cabang yang berlokasi di ibukota Provinsi dan mengkoordinir ISEI Cabang yang berada di Provinsi. -----
- (4) Cabang Koordinator memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut: -----
  - (a) Mengharmonisasikan rencana dan program kerja Cabang tingkat Provinsi berdasarkan garis-garis besar kebijaksanaan organisasi;-----
  - (b) Mengkoordinir penyampaian laporan kegiatan ISEI Cabang di Sidang Pleno dan Kongres. -----

#### -----**Bab V**-----

#### -----**PELAKSANAAN RAPAT ANGGOTA LUAR BIASA**-----

#### -----**Pasal 11**-----

- (1) Rapat Anggota Luar Biasa adalah Rapat Anggota ISEI di tingkat Pusat atau disebut Kongres Luar Biasa dan Cabang yang diselenggarakan apabila terjadi keadaan yang mengharuskan adanya keputusan cepat/segera diluar -- jadwal yang ditetapkan. -----
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa dilaksanakan apabila terdapat pemilihan Ketua -- Umum ISEI Pusat/Ketua ISEI Cabang sebelum batas waktu, perubahan -- Anggaran Dasar, atau terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi -- jalannya organisasi. -----

#### -----**Pasal 12**-----

- (1) Rapat Anggota Luar Biasa di tingkat Pusat diajukan atas permintaan tertulis oleh Pengurus Pusat dan/atau oleh Ketua Cabang sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  --- (satu per dua) dari jumlah Cabang. -----
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa di tingkat Cabang diajukan atas permintaan --- tertulis Pengurus Cabang dan/atau sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) --- dari seluruh anggota Cabang atau sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) --- orang dan sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari seluruh Ketua --- Komisariat, jika di Cabang tersebut terdapat Komisariat. -----
- (3) Usulan Rapat Anggota Luar Biasa diajukan kepada Ketua Umum ISEI Pusat atau cabang dan ditembuskan kepada Sekretaris Umum dan Ketua bidang -- yang membawahi organisasi di pusat atau cabang.-----
- (4) Ketentuan pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa ISEI dilaksanakan ----- dengan ketentuan penyelenggaraan Kongres. -----

#### -----**Bab VI**-----

#### -----**LEMBAGA PROFESI ISEI**-----

#### -----**Pasal 13**-----

- (1) Pendirian lembaga profesi akreditasi kelembagaan Ekonomi, Manajemen, -- Bisnis dan Akuntansi (EMBA) ditetapkan dalam rapat pengurus ISEI Pusat.-
- (2) Struktur Organisasi, tata kelola dan susunan kepengurusan lembaga profesi -- sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Umum ISEI.---

#### -----**Bab VII**-----

#### -----**PENUTUP**-----

#### -----**Pasal 14**-----

- (1) ART ini ditetapkan dan disahkan dalam Rapat Pengurus Pusat yang ----- diselenggarakan di Kuta, Bali, pada tanggal 28-8-2019 (dua puluh delapan -- Agustus dua ribu sembilan belas).-----

- (2) ART ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ----  
ISEI. -----
- (3) Dengan disahkannya ART ini, maka ART terdahulu dinyatakan tidak -----  
berlaku. -----